BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUURODA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Puuroda diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puuroda;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUURODA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Puuroda mempunyai luas wilayah sebesar 345 Ha (tiga ratus empat puluh lima hektar).
(2) Desa Puuroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sabiano;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Puubunga;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Totobo; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Towua.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Sabiano Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Puuroda Kecamatan Baula yaitu:
    a. dimulai dari tk.74.01.01.2007-01.2010-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 28.513" ls dan 121° 39' 2.642" bt yang merupakan irigasi;
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air sampai pada tk 74.01.01.2010-12.2009-001 dengan koordinat 4° 7' 44.672" ls dan 121° 38' 32.949" bt yang terletak pada as jalan;
    c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada tk 74.01.01.2010-12.2009-002 dengan koordinat 4° 7' 46.255" ls dan 121° 38' 25.092" bt yang terletak pada as jalan;
    d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada tk.74.01.01.2006-01.2010-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 44.380" ls dan 121° 38' 12.661" bt yang terletak pada sungai.
(2) Batas antara Desa Puubunga Kecamatan Baula dengan Batas Desa Puuroda Kecamatan Baula yaitu:
    a. dimulai dari tk.74.01.01.2007-12.2003-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 43.970" ls dan 121° 38' 52.111" bt yang merupakan as jalan;
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada tk 74.01.12.2003-12.2009-001 dengan koordinat 4° 7' 42.898" ls dan 121° 38' 46.058" bt yang terletak pada pematang sawah;
    c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada tk 74.01.12.2003-12.2009-002 dengan koordinat 4° 7' 54.846" ls dan 121° 38' 43.091" bt yang terletak pada perempatan jalan;
    d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada tk.74.01.07.2008-12.2003-12.2009-000 dengan koordinat 4° 9' 12.052" ls dan 121° 38' 16.251" bt yang terletak pada as sungai.
(3) Batas antara Desa Totobo Kecamatan Pomalaa

dengan Batas Desa Puuroda Kecamatan Baula yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.07.2008-12.2003-12.2009-000 dengan koordinat 4° 9' 12.052" ls dan 121° 38' 16.251" bt yang merupakan as sungai;
b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sampai pada tk.74.01.01.2006-07.2008-12.2009-000 dengan koordinat 4° 8' 32.961" ls dan 121° 37' 41.007" bt yang terletak pada as sungai.

(4) Batas antara Desa Towua Kecamatan Wundulako dengan Batas Desa Puuroda Kecamatan Baula yaitu:

a. dimulai dari tk.74.01.01.2006-01.2010-12.2009-000 dengan koordinat 4° 7' 44.380" ls dan 121° 38' 12.661" bt yang merupakan sungai;
b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati sawah sampai pada tk 74.01.01.2006-12.2009-001 dengan koordinat 4° 7' 51.699" ls dan 121° 37' 49.973" bt yang terletak pada as jalan;
c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada tk 74.01.01.2006-12.2009-002 dengan koordinat 4° 8' 9.157" ls dan 121° 37' 41.713" bt yang terletak pada as jalan;
d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan sampai pada tk 74.01.01.2006-12.2009-003 dengan koordinat 4° 8' 12.575" ls dan 121° 37' 37.760" bt yang terletak pada irigasi;
e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada tk.74.01.01.2006-07.2008-12.2009-000 dengan koordinat 4° 8' 32.961" ls dan 121° 37' 41.007" bt yang terletak pada as sungai.

(5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Puuroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:5.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Puuroda secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Puuroda dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal…

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal…

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

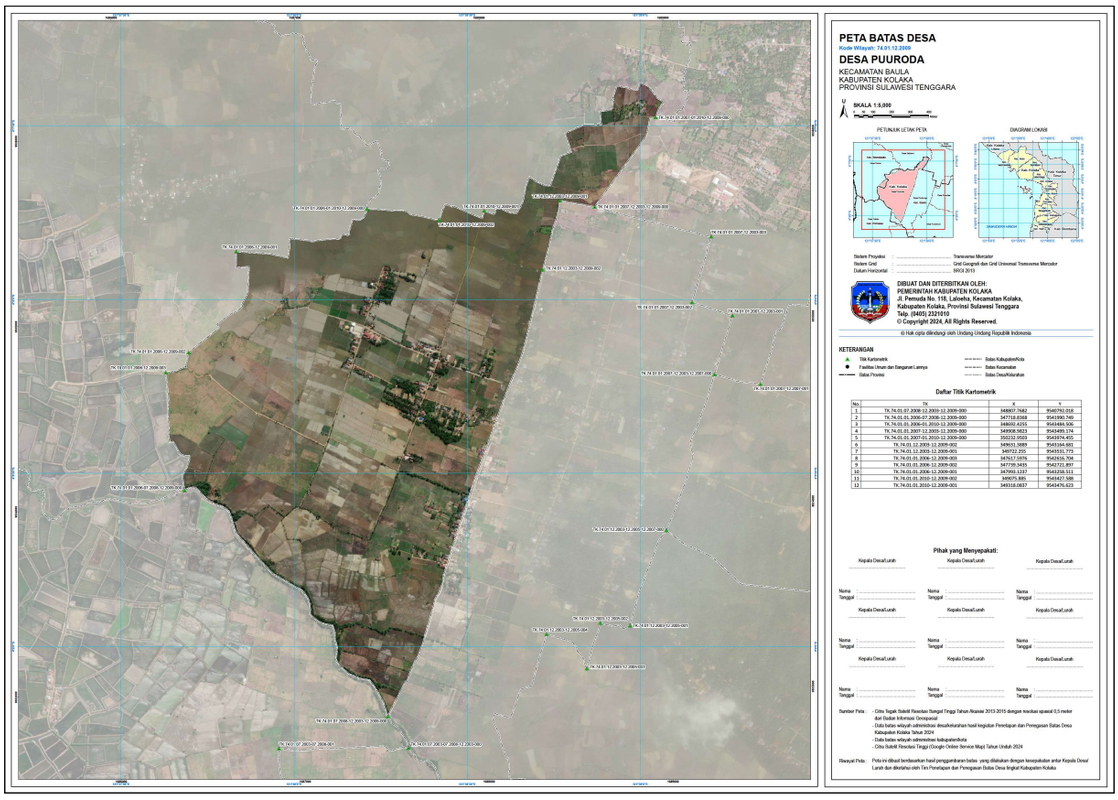
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN… NOMOR…

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA PUURODA

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.07.2008-12.2003-12.2009-000	348807.7682	9540792.018
2	TK.74.01.01.2006-07.2008-12.2009-000	347718.8368	9541990.749
3	TK.74.01.01.2006-01.2010-12.2009-000	348692.4255	9543484.506
4	TK.74.01.01.2007-12.2003-12.2009-000	349908.9823	9543499.174
5	TK.74.01.01.2007-01.2010-12.2009-000	350232.9503	9543974.455
6	TK.74.01.12.2003-12.2009-002	349631.3889	9543164.681
7	TK.74.01.12.2003-12.2009-001	349722.255	9543531.773
8	TK.74.01.01.2006-12.2009-003	347617.5976	9542616.704
9	TK.74.01.01.2006-12.2009-002	347739.3435	9542721.897
10	TK.74.01.01.2006-12.2009-001	347993.1237	9543258.511
11	TK.74.01.01.2010-12.2009-002	349075.885	9543427.588
12	TK.74.01.01.2010-12.2009-001	349318.0837	9543476.623

B. PETA BATAS DESA PUURODA



BUPATI KOLAKA,

AMRI